

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sekitar 63 % dari luas Kawasan Hutan di Indonesia sangat rawan sengketa pertanahan. Permasalahan sengketa pertanahan di kawasan hutan selama ini mengemuka dengan kenyataan bahwa baru sekitar 10 % dari seluruh kawasan hutan telah memiliki tata batas kawasan (Baplan Dephut Maret 2001, Media Indonesia 11 Agustus 2003). Makin maraknya sengketa pertanahan juga dipicu dengan realitas kebutuhan tanah oleh rakyat dan pihak-pihak lainnya yang terus semakin meningkat.

Lembaga Tertinggi Negara melalui TAP MPR no 1X/2001, TAP MPR VI/2002 dan TAP MPR/2003 telah memberikan mandat kepada Presiden dan Lembaga Lembaga Tinggi Negara agar segera menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan. Working Group Tenure, Kelompok Kerja multipihak penanganan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, yang dibentuk dan difasilitasi oleh Departemen Kehutanan bersama dengan mitra-mitranya, berinisiatif membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sengketa pertanahan khususnya yang ada di kawasan hutan. Inisiatif dialog ini dikembangkan dalam bentuk *roundtable discussion*.

Ada dua studi kasus yang dipersiapkan sebagai media belajar dalam *roundtable discussion* ini; Studi kasus pertama adalah Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan RI nomer 175/Kpts-11/2003 dan implikasinya terhadap tanah yang sudah dikelola oleh desa-desa di sekitarnya, serta akses dan kepastian hak-hak masyarakat yang tersebar di kabupaten Sukabumi dan Bogor (Propinsi Jawa Barat), serta kabupaten Lebak (Propinsi Banten) yang dikenal padat penduduknya.

Studi kasus kedua adalah Pemetaan partisipatif sebagai inisiatif penyelesaian konflik kawasan hutan register 45B di desa Sukapura, kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung). Dalam kawasan hutan register 45B pada kenyataannya terdapat beberapa kampung sebagai desa definitif yang telah ada pemukiman dan kebun-kebunnya.

b. Tujuan

Pada *roundtable discussion* ini diharapkan dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap model-model penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan dan mengembangkan opsi-opsi rekomendasi yang dapat digunakan oleh instansi terkait, termasuk mempromosikan inisiatif lokal dalam penyelesaian sengketa.

Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan *roundtable discussion* ini, yaitu;

- (1) Pendalaman dua kasus sengketa pertanahan di kawasan hutan yang selama ini difasilitasi oleh anggota Working Group Tenure;
- (2) Mempertemukan anggota Working Group Tenure yang berasal dari instansi pemerintah untuk duduk bersama mendalami kasus yang menjadi topik bahasan;
- (3) Membuka wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat menjadi agenda tindak lanjut.

c. Hasil yang Diharapkan

Ada beberapa hasil yang diharapkan dari diskusi ini, yaitu;

- a. Pemahaman anggota Working Group Tenure atas sengketa pertanahan dikawasan hutan secara lebih dalam dari berbagai aspek, serta dimensi kelembagaan pengaturannya.
- b. Tersedianya kajian-kajian yang mendalam atas sengketa pertanahan di kawasan hutan yang dapat menjadi tipologi sengketa pertanahan di kawasan hutan beserta pilihan-pilihan penyelesaiannya.
- c. Membuka akses penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan untuk dapat ditindaklanjuti pilihan-pilihan penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan melalui momentum pertemuan ini.

d. Peserta

Peserta yang diundang dalam *Roundtable discussion* pertama ini sebagian besar berasal dari kelompok instansi pemerintahan. Namun demikian tidak semua peserta undangan bisa hadir, ada yang mengirimkan perwakilan dan ada yang memberitahukan izin tidak bisa hadir tanpa mengirimkan wakilnya.

Peserta yang hadir berpartisipasi sebanyak 26 orang yang berasal dari lembaga pemerintah (Baplan Kehutanan, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Bina HKM-Dephut, Balai Taman Nasional, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air/KKSA-Bappenas), lembaga donor (NRM-P, Yayasan Kemala dan MFP-DFID), lembaga penelitian dan organisasi non pemerintah (ICRAF, FKKM, JKPP, RMI dan Watala). Bahkan ada seorang perempuan anggota masyarakat dari kampung Nyuncung, desa Malasari, Kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor yang terletak di kawasan ekosistem Halimun yang secara sukarela hadir mengikuti diskusi begitu mendengar bahwa permasalahannya diperbincangkan di Departemen Kehutanan.

II

Pembukaan, Perkenalan dan Harapan: KONSOLIDASI KELOMPOK KERJA MULTIPIHAK

Pembukaan

Pembukaan *Roundtable discussion* dilakukan oleh Bapak Iman Santoso (Koordinator WG Tenure) dan Muayat Ali Muhshi (Sekretaris Eksekutif FKMM yang sekaligus juga Wakil Koordinator WG Tenure). Keduanya membuka dan mengawali acara diskusi dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pertemuan.

Pak Iman Santoso menyampaikan penegasan tentang pentingnya *roundtable discussion* ini sebagai media konsolidasi bagi anggota Kelompok Kerja WG Tenure, mengingat kita menghadapi permasalahan pertanahan di kawasan hutan yang semakin kompleks dan belum diketahui proses penyelesaiannya.

Tujuan dari pertemuan ini sederhana saja; Pada kesempatan ini akan dimulai dengan perkenalan diri, setelah itu mulai melakukan diskusi pendalaman beberapa kasus, kasus dalam konotasi "case" yang tidak selalu diterjemahkan secara negatif. Pada acara ini juga akan membicarakan, pada tahun mendatang kita akan melakukan apa (*what next?*).

Menurut pak Iman, banyaknya masalah pertanahan di kawasan hutan diakibatkan oleh adanya pertentangan dua sistem tenurial dalam prakteknya, yaitu sistem yang ditetapkan secara formal oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang dan sistem tenurial yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat adat yang sudah lama hidup dan berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Namun demikian pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menangani secara serius permasalahan ini, seperti tertuang dalam komitmen pemerintah RI kepada CGI dan Tap MPR No. XI/2001 yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan reforma pengelolaan agraria/ sumberdaya alam.

Peran Working Group Tenure

Menurut pak Iman santoso, kalau kita membahas masalah tenurial secara sederhana, *forest land tenure* itu adalah hak dan kewajiban individu, kelompok, dan badan hukum lain atas suatu areal hutan.

Dari lokakarya 2001 dimandatkan kepada Kelompok Kerja tentang 4 hal pokok, yaitu;

- (1) Mengidentifikasi dan inventarisasi konflik penguasaan tanah, khususnya tanah di kawasan hutan;
- (2) Memberikan rekomendasi proses penanganan yang paling cocok;
- (3) Mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan tenurial;
- (4) Working Group digunakan sebagai wahana belajar bersama mengenai masalah tenurial di kawasan hutan.

Keterfiban & Peran FKMM

Muayat Ali Muhshi dalam sambutan pembukaan menegaskan, bahwa sejarah berdirinya FKMM pada tahun 1997 dilandasi oleh adanya keinginan untuk mempertemukan berbagai pihak, yang sebelumnya terkotak-kotak, ada blok-blok yang masing-masing sulit bertemu. Dalam

perkembangannya FKKM mengalami dinamika, yang sebelumnya berperan sebagai *pressure group*, kemudian menempatkan diri sebagai forum dialog multipihak dan belajar bersama mengenai Kehutanan Masyarakat.

Dalam FKKM juga ada Kelompok Kerja resolusi konflik yang juga hadir wakilnya dalam pertemuan ini yaitu ibu Angel Manembu. Kedekatan FKKM dengan Working Group Tenure ini adalah kemiripan partisipannya, yaitu anggotanya multipihak.

FKKM akan mendorong Working Group ini agar bisa berfungsi lebih baik. FKKM punya hubungan fungsional di wilayah yang juga merupakan forum multipihak dan memiliki dewan pengurus multipihak di masing-masing wilayah (ada 13 wilayah). Sehingga FKKM bisa menyalurkan persoalan-persoalan konflik di wilayah itu ke tingkat nasional melalui Working Group ini.

Perkenalan dan harapan peserta

Perkenalan dan penggalan harapan peserta dipandu oleh Sekretaris WG Tenure (Martua T. Sirait). Perkenalan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu masing-masing peserta secara bergilir menyebutkan nama dan asal lembaganya. Daftar peserta yang hadir disajikan dalam Lampiran.

Selanjutnya penggalan harapan dilakukan dengan membagikan kertas metaplan, masing-masing peserta menuliskan pada metaplan yang dibagikan tentang harapannya dalam diskusi ini. Hasil penggalan harapan dipresentasikan oleh Fasilitator pada sesiterakhir menjelang penutupan.

Berikut ini adalah ringkasan daftar harapan peserta terhadap pertemuan ini;

- 1 Terbukanya proses menuju pembagian peran yang jelas dengan proses pengambilan keputusan multipihak & partisipatif atas hak kepemilikan/pengelolaan kawasan hutan.
- 2 Berkembangnya strategi & rencana yang jelas untuk WGT supaya ada hasil yang baik di lapangan: adil buat masyarakat, baik untuk hutan; dukungan dari pemerintah dan pihak lain. Ada gambaran strategi dalam penyelesaian kasus, minimal dari kasus tersebut, apa yang telah dilakukan dan hasilnya.
- 3 WG Tenure dapat berperan sebagai modiator/fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan khususnya di bidang hutan.
- 4 Dalam waktu dekat batas kawasan hutan sudah diukur dengan melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat.
- 5 Ada *collaborative action* yang bisa dibangun oleh WG Tenure
- 6 Ada tindak lanjut yang dapat dilakukan WG Tenure, kesepakatan rencana kerja, ada hasil yang dapat di implementasikan di Lapangan.
- 7 Kelompok Kerja ini benar-benar kerja (*work*) bukan diskusi terus.
- 8 Terpetakannya kasus tenurial sesuai klasifikasi tingkat masalahnya.
- 9 Memperoleh informasi tentang pemahaman penguasaan tanah di kawasan hutan dan pandangan teman-teman, bukan pemerintah.
- 10 Peserta memahami kasus kasus tenurial
- 11 Memperoleh beberapa alternatif resolusi konflik untuk kasus TN Halimun Salak & Kab Lampung Barat
- 12 Fasilitasi pengembangan kebijakan untuk penyelesaian konflik
- 13 Pemecahan masalah (kemungkinannya) dan replikasi terhadap kondisi yang sama terhadap kawasan lain di Indonesia.

- 14 Mengenal kondisi permasalahan tenurial di kawasan hutan. Belajar mengetahui & mendalami masalah pertanahan di kawasan hutan.
- 15 Saling Memahami persepsi. Adanya kesatuan bahasa dalam melihat, menangani/menyelesaikan masalah perambahan di kawasan hutan.
- 16 Bisa tukar pelajaran tentang kasus konflik PSDA
- 17 Mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan pihak keamanan